

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat negara merupakan suatu amanah yang harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Konsep amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai pemberian kewenangan secara administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral, etik, dan yuridis. Dalam perspektif hukum administrasi negara, amanah diwujudkan melalui pemberian atribusi, delegasi, atau mandat kewenangan yang harus digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sementara itu, dalam perspektif Islam, amanah merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Swt. Oleh karena itu,

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

setiap pejabat publik wajib menjalankan kewenangannya secara jujur, adil, profesional, dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Salah satu bentuk amanah yang diberikan oleh negara kepada pejabat pemerintahan adalah penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa di wilayah yang belum terdapat PPAT dalam jumlah yang memadai, Menteri dapat menunjuk Camat sebagai PPAT Sementara untuk melaksanakan sebagian tugas PPAT. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pertanahan, khususnya di daerah yang masih kekurangan PPAT, sehingga proses pendaftaran tanah dan pembuatan akta tanah tetap dapat berjalan secara efektif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas utama, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Salah satu perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi adalah camat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah³, camat berkedudukan sebagai perangkat daerah sekaligus pelaksana urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Sebagai pemimpin wilayah, camat memiliki tugas untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 225 ayat (1) dan Pasal 226 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, camat tidak hanya dibebani fungsi pemerintahan umum yang bersifat administratif dan koordinatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah⁴, camat juga diberikan kewenangan *ex officio* sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Kewenangan ini melekat pada jabatan camat dan dimaksudkan untuk mengatasi kelangkaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) definitif, terutama di wilayah non-perkotaan yang ketimpangan rasio antara jumlah PPAT dengan luas wilayah serta jumlah penduduknya sangat signifikan.

Secara normatif, pemberian kewenangan ganda (*dual role*) kepada camat sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus PPATS menimbulkan problematika hukum yang serius. Kedua fungsi tersebut memiliki karakter, orientasi, dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Sebagai penyelenggara pemerintahan, camat tunduk pada hukum administrasi negara yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik. Sementara itu, sebagai PPATS, camat berfungsi sebagai pejabat pembuat akta otentik di bidang pertanahan yang dituntut untuk memiliki independensi, ketelitian, serta tanggung jawab keperdataan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.⁵

Dualisme tugas ini menimbulkan setidaknya tiga problematika yuridis utama. Pertama, terjadinya tumpang tindih kewenangan

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998, Penjelasan Umum

⁵ Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (LN No. 209 Tahun 2018, TLN No. 6276)

(*overlapping of authority*) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Camat dapat menghadapi situasi di mana keputusan administratif yang diambilnya sebagai kepala wilayah memengaruhi substansi akta tanah yang dibuatnya sebagai PPATS. Hal ini melanggar asas netralitas dan independensi yang seharusnya melekat pada pejabat pembuat akta otentik.⁶

Kedua, ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terkait batasan kewenangan camat. Hukum positif tidak mengatur secara tegas mekanisme pemisahan fungsi dan tanggung jawab hukum ketika camat bertindak dalam kapasitasnya sebagai PPATS. Akibatnya, apabila terjadi sengketa atas akta yang dibuat camat sebagai PPATS, pertanggungjawaban hukumnya menjadi ambigu, apakah camat bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan atau sebagai pejabat pertanahan.

Ketiga, menurunnya kualitas profesionalitas pelayanan publik. Camat yang terbebani dua fungsi strategis secara simultan sering kali tidak memiliki waktu, sumber daya, serta kompetensi teknis yang memadai di bidang hukum pertanahan. Secara empiris, praktik penyelenggaraan pelayanan pertanahan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, serta beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa camat tetap menjalankan fungsi PPATS meskipun dengan keterbatasan pemahaman terhadap formalitas hukum akta. Akta yang dibuat tidak jarang menjadi objek

⁶ Raihnaldi D.S. Latjandu, "Kedudukan Camat Sebagai PPAT Sementara Terhadap Akta Tanah," *Lex Privatum* XII, no. 5 (2024)

sengketa karena kesalahan prosedural atau kelalaian administratif, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah.⁷

Kondisi di atas mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *das Sein* (apa yang terjadi dalam praktik). Secara *das Sollen*, pemberian kewenangan PPATS kepada camat diharapkan dapat mempercepat pelayanan pertanahan. Namun secara *das Sein*, dualisme tugas ini justru menimbulkan masalah struktural dalam desain kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.⁸

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, problematika dualisme tugas camat juga penting untuk dianalisis menggunakan pendekatan fikih siyasah. Dalam tradisi hukum Islam, jabatan publik (*al-wilayah*) merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan profesionalitas (*al-itqan*). Fikih siyasah mengajarkan pentingnya *taqyid al-sulthah* (pembatasan kekuasaan) serta larangan *al-istighlal bi al-sulthah* (penyalahgunaan kekuasaan) dan *ghulul* (pengkhianatan terhadap amanah). Penggabungan dua fungsi yang berbeda karakter dalam satu jabatan tanpa mekanisme pengawasan yang proporsional berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut.

⁷ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601)

⁸ Muh.Zul Muhaji, "Eksistensi Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Perkembangannya (Studi di Lombok Timur)" (Skripsi, Universitas Mataram, 2025)

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya melakukan kajian hukum normatif yang komprehensif terhadap dualisme tugas camat sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus PPATS. Penelitian ini tidak hanya menganalisis sinkronisasi dan koherensi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan camat, tetapi juga menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif *fikih siyasah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konseptual bagi pembuat kebijakan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 bagi camat ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap amanah Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan efektifitas pelayanan publik?
3. Bagaimana problematika amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk dan faktor penyebab munculnya problematika amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan efektifitas pelayanan public
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam memandang fenomena peoblematika amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian hukum tata pemerintahan dan hukum pertanahan, terutama yang berkaitan dengan konsep kewenangan jabatan *ex officio* di pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas pemahaman tentang batasan serta dampak dari adanya dualisme kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan terpenuhinya asas kepastian hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan jabatan. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian fiqih siyasah dalam konteks pemerintahan modern, dengan melihat bagaimana kewenangan dan amanat jabatan publik dikelola. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam merumuskan prinsip-prinsip kejelasan kewenangan, upaya pencegahan konflik kepentingan, serta pengintegrasian nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam praktik ketatanegaraan saat ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengevaluasi serta menata kembali pelaksanaan kewenangan camat, yang selama ini memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan praktis dalam menyusun kebijakan yang lebih seimbang dan proporsional. Tujuannya, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan, menghindari potensi konflik kepentingan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan pertanahan di tingkat kecamatan
- b. Bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan kewenangan camat dalam sistem pemerintahan daerah. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi hukum terkait pelayanan pertanahan dan pemerintahan yang berkeadilan. Sementara bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dan bahan kajian lanjutan dalam bidang hukum tata pemerintahan, hukum pertanahan, dan *fiqih siyasah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk dapat memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Problematika

Kata "problematika" berasal dari bahasa Inggris *problematic* dan kata dasar *problem*. Secara etimologis, istilah ini menggambarkan suatu keadaan yang mengandung masalah, kerumitan, atau persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika diartikan sebagai "hal yang masih menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan secara tuntas". Artinya, problematika tidak sekadar menunjukkan adanya masalah, tetapi juga mencakup kompleksitas serta ketidakjelasan solusi yang menyertainya. Dengan demikian, problematika selalu berhubungan dengan kondisi yang menuntut adanya analisis mendalam agar diperoleh kejelasan dan penyelesaian yang tepat.⁹

Dalam konteks ilmu hukum, problematika dipahami sebagai ketidaksesuaian antara norma hukum yang seharusnya berlaku (*das Sollen*) dengan kenyataan praktik di lapangan (*das Sein*). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah hukum muncul ketika norma yang telah ditetapkan secara yuridis tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam realitas sosial. Problematika hukum tidak hanya mencakup pelanggaran norma, tetapi juga meliputi ketidakjelasan pengaturan, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya implementasi hukum. Oleh karena itu, problematika hukum sering kali bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar kesalahan individu dari pejabat yang bersangkutan.

2. Dualisme

⁹ <https://kbbi.web.id/problematik.html>

Istilah *dualisme tugas* berasal dari kata *dual* yang berarti dua atau ganda, dan *tugas* yang berarti kewajiban atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan kedudukan atau jabatannya. Secara terminologis, dualisme tugas menunjuk pada kondisi ketika satu subjek menjalankan dua fungsi atau peran yang berbeda secara bersamaan dalam satu kedudukan struktural.¹⁰ Dalam konteks organisasi pemerintahan, dualisme tugas sering dipahami sebagai penggabungan lebih dari satu fungsi jabatan pada satu pejabat. Kondisi tersebut tidak selalu bermasalah, namun berpotensi menimbulkan persoalan apabila kedua tugas yang dijalankan memiliki karakter dan orientasi yang berbeda. Oleh karena itu, dualisme tugas menuntut pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian tanggung jawab.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, dualisme tugas berkaitan erat dengan prinsip pembagian dan pembatasan kewenangan pejabat publik. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap kewenangan jabatan harus didasarkan pada asas legalitas dan dijalankan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Apabila satu pejabat menjalankan dua kewenangan yang berbeda sifatnya, maka terdapat risiko kaburnya batas antara fungsi administratif dan fungsi yuridis. Keadaan ini dapat memengaruhi objektivitas pejabat dalam menjalankan tugasnya, terutama apabila kedua kewenangan tersebut

¹⁰ <https://baru.kbbi.co.id/arti-kata/dualisme>

saling berkaitan.¹¹ Dengan demikian, dualisme tugas perlu dianalisis tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari implikasi tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Camat

Camat adalah pejabat yang memimpin kecamatan dan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, sehingga bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Secara etimologis dan administratif, istilah camat merujuk pada jabatan struktural yang mengepalai wilayah kecamatan sebagai unit kerja pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, camat memiliki peran strategis sebagai jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat lokal. Kedudukan camat bukanlah pejabat yang berdiri sendiri atau otonom, melainkan sebagai pelaksana kewenangan yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Dengan demikian, camat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur birokrasi pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik.

Secara normatif, kedudukan dan kewenangan camat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Camat bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah di wilayah kecamatan, serta melaksanakan sebagian kewenangan kepala daerah yang dilimpahkan kepadanya. Fungsi camat meliputi aspek

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hal 132

administratif, koordinatif, dan pelayanan publik, yang menuntut kemampuan manajerial serta pemahaman tentang hukum administrasi negara. Oleh karena itu, camat ditempatkan sebagai pejabat pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat

4. Penyelenggara Tugas Pemerintah

Penyelenggara tugas pemerintah dapat dipahami sebagai pelaksanaan berbagai fungsi pemerintahan oleh pejabat publik yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹² Dalam kajian hukum administrasi negara, istilah ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep *bestuursfunctie*, yaitu serangkaian aktivitas pemerintahan yang mencakup fungsi pengaturan, pelayanan, serta pelaksanaan kebijakan publik. Pada tataran pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pemerintah meliputi kegiatan administratif, koordinatif, dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Seluruh fungsi ini dijalankan oleh aparatur pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kepentingan umum. Dengan demikian, penyelenggaraan tugas pemerintah tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kewenangan semata, melainkan pula pada pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

Secara normatif, penyelenggaraan tugas pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan wajib memiliki landasan hukum yang jelas dan sah. Selain

¹² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851)

itu, penyelenggara tugas pemerintah juga tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas akuntabilitas. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan agar setiap tindakan yang diambil tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian kewenangan. Oleh karena itu, penyelenggara tugas pemerintah dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan pejabat pemerintah yang ditunjuk berdasarkan jabatannya untuk menjalankan sebagian tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta otentik tertentu di bidang pertanahan.¹³ Istilah "sementara" digunakan untuk membedakan PPATS dari PPAT definitif, mengingat kewenangan PPATS bersifat temporal dan melekat pada jabatan tertentu, salah satunya adalah camat. Kehadiran PPATS bertujuan untuk memastikan pelayanan pertanahan tetap terselenggara di wilayah-wilayah yang masih kekurangan jumlah PPAT. Dengan demikian, PPATS muncul sebagai solusi administratif atas keterbatasan aparatur pertanahan di daerah.

Secara normatif, kedudukan serta kewenangan PPATS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

¹³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa PPATS bertugas membuat akta sebagai bukti terjadinya perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta yang diterbitkan oleh PPATS memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik, sepanjang memenuhi syarat-syarat formal dan materiil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seorang PPATS dituntut untuk bekerja dengan penuh ketelitian, kecermatan, serta pemahaman yang memadai terhadap hukum pertanahan.

6. Hukum Positif

Hukum positif dapat dipahami sebagai keseluruhan kaidah atau norma hukum yang benar-benar berlaku, ditetapkan, dan ditegakkan oleh negara dalam wilayah serta masa tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, *positum*, yang berarti "ditetapkan" atau "diberlakukan". Dengan demikian, hukum positif merujuk pada hukum yang secara resmi telah diundangkan dan mengikat seluruh masyarakat. Dalam negara hukum, hukum positif berperan sebagai pedoman utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, hukum positif bersifat formal, tertulis, dan memiliki kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara.

Dalam kajian hukum administrasi dan tata pemerintahan, hukum positif mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, tugas, serta tanggung jawab pejabat publik. Hukum positif

berfungsi sebagai landasan legalitas bagi setiap tindakan pemerintahan, sehingga tindakan tersebut tidak bersifat sewenang-wenang. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum positif tidak hanya sekadar teks normatif, melainkan juga merupakan instrumen untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, hukum positif menjadi tolok ukur utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.¹⁴

7. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah merupakan salah satu cabang dalam ilmu fiqih yang secara khusus membahas pengaturan urusan pemerintahan, kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata *fiqih* berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum syariat, sedangkan *siyasah* berarti pengaturan, pengelolaan, atau kebijakan dalam urusan publik. Dengan demikian, fiqih siyasah dapat dipahami sebagai kajian hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan kekuasaan demi mewujudkan kemaslahatan umat. Lebih dari sekadar membahas aspek kekuasaan, fiqih siyasah juga menuntut adanya tanggung jawab moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif fiqih siyasah, jabatan publik dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, profesional, dan penuh rasa tanggung jawab. Para ulama menegaskan bahwa penguasa atau pejabat

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi

publik wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), serta kejelasan kewenangan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Fiqih siyasah juga menekankan pentingnya pencegahan konflik kepentingan, serta melarang penyatuan kewenangan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar normatif dalam menilai praktik penyelenggaraan pemerintahan dari sudut pandang Islam.¹⁵

¹⁵ Yusdani. *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011